

RELAAS PEMBERITAHUAN ISI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI  
(SURAT TERCATAT)

Nomor : 6164 K / Pdt / 2024

Saya **MARYATUL QUBRO** selaku Jurusita/Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tangerang dalam perkara Nomor : 712/Pdt.G/2022/PN.Tng, Jo. 6164 K/Pdt/2024.

memberitahukan kepada :

Nama : TJE TJE LIONG.  
Alamat : **Dahulu** di Desa Tanjung Burung Kecamatan Teluknaga, ,  
Kebupaten Tangerang, Banten, **Sekarang** sudah tidak  
diketahui lagi keberadaannya  
Sebagai : Turut Termohon Kasasi

Tentang isi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 6164 K/Pdt/2024 Tanggal 18  
Desember 2024, dalam perkara antara :



**ANDRE LUCAS SIMON, Dk** ----- Sebagai ----- **PARA PEMOHON KASASI ;**  
**Lawan**  
**VREDDY** ----- sebagai ----- **TERMOHON KASASI;**  
**Dan**  
**SWAN MOY, Dkk** ----- sebagai ----- **PARA TURUT TERMOHON KASASI**

Yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

**MENGADILI :**

- Mengabulkan permohonan Kasasi dari Para Pemohon Kasasi : **1. ANDRE LUCAS SIMON, 2. DANIEL LUCAS SIMON**tersebur ;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi banten Nomor : **29/PDT/2024/PT.BTN**, tanggal **29 Februari 2024** yang menguatkan Putusa Pengadilan Negeri Tangerang Nomor : **712/Pdt.G/2022/PN.Tng**, tanggal **26 September 2023 ;**

**MENGADILI SENDIRI ;**

**Dalam Konvensi :**

**Dalam Eksepsi :**

- Menolak Eksepsi dari Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V ;

**Dalam Pokok Perkara :**

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

**Dalam Rekonvensi :**

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Rekonvensi Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi untuk sebagian ;
2. Menyatakan sah secara hukum Para Penggugat Rekonvensi/Para tergugat Konvensi sebagai pemilik yang sah atas 7 (tujuh) bidang tanah berdasarkan 7 (tujuh) Sertifikat Hak Milik atas nama Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi, yaitu :
  - A. Sertifikat Hak Milik Nomor : 00450/tanjung Burung, seluas 2.220 m2 (dua ribu dua ratus dua puluh meter persegi) atas nama : **Andre Lucas Sim** ;
  - B. Sertifikat hak milik Nomor : 00452/Tanjung Burung seluas 2.220 m2 (dua ribu dua ratus dua puluh meter persegi) atas nama : Andre Lucas Sim ;
  - C. Sertifikat hak Milik Nomor : 00454/Tanjung Burung seluas 2.325 m2 (dua ribu tiga ratus dua puluh lima meter persegi) atas nama : Andre Lucas Sim
  - D. Sertifikat Hak Milik Nomor : 00451/Tanjung Burung seluas 2.270 m2 (dua ribu dua ratus tujuh puluh meter persegi) atas nama : Daniel Lucas Simon
  - E. Sertifikat Hak Milik Nomor : 00453/Tanjung Burung, seluas 2.230 m2 (dua ribu dua ratus tiga puluh meter persegi) atas nama Daniel Lucas Simon ;

2.

- F. Sertifikat Hak Milik Nomor : 00455/Tanjung Burung seluas 2.235 m2 (dua ribu dua ratus tiga puluhlima ribu meter persegi) atas nama Daniel Luca Simon ;
- G. Sertifikat Hak Milik Nomor : 00460/Tanjung Burung seluas 2.330 m2 ( dua ribu tiga ratus tiga puluh meter persegi) atas nama : Daniel Luca Simon ;
3. Menyatakan ke 7 (tujuh) Sertifikat Hak Milik atas nama Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi adalah sah dan berkekuatan hukum, yaitu :
- A. Sertifikat Hak Milik Nomor : 00450/tanjung Burung, seluas 2.220 m2 (dua ribu dua ratus dua puluh meter persegi) atas nama : **Andre Lucas Sim** ;
- B. Sertifikat hak milik Nomor : 00452/Tanjung Burung seluas 2.220 m2 (dua ribu dua ratus dua puluh meter persegi) atas nama : Andre Lucas Sim ;
- C. Sertifikat hak Milik Nomor : 00454/Tanjung Burung seluas 2.325 m2 (dua ribu tiga ratus dua puluh lima meter persegi) atas nama : Andre Lucas Sim
- D. Sertifikat Hak Milik Nomor : 00451/Tanjung Burung seluas 2.270 m2 (dua ribu dua ratus tujuh puluh meter persegi) atas nama : Daniel Lucas Simon
- E. Sertifikat Hak Milik Nomor : 00453/Tanjung Burung, seluas 2.230 m2 (dua ribu dua ratus tiga puluh meter persegi) atas nama Daniel Lucas Simon ;
- F. Sertifikat Hak Milik Nomor : 00455/Tanjung Burung seluas 2.235 m2 (dua ribu dua ratus tiga puluhlima ribu meter persegi) atas nama Daniel Lucas Simon ;
- G. Sertifikat Hak Milik Nomor : 00460/Tanjung Burung seluas 2.330 m2 ( dua ribu tiga ratus tiga puluh meter persegi) atas nama : Daniel Lucas Simon ;
4. Menyatakan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum ;
5. Menolak Gugatan Rekonvensi untuk selebihnya ;

**Dalam Konvensi dan Rekonvensi :**

- Menghukum Termohon Kasasi/Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya Perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat Kasasi sejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ;

Tangerang, 19 Maret 2025  
Jurisita Pengganti



MARYATUL QUBRO  
NIP. 196804181989032001

**Catatan:**

Pemberitahuan ini dilakukan melalui surat tercatat sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. Bahwa untuk informasi lebih lanjut mengenai persidangan dapat menghubungi 021 5524157/ 5524158 (Call Center Pengadilan Negeri Tangerang).